



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1979
TANGGAL 11 Mei 1979

PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN KREDIT KONSTRUKSI PEMBANGUNAN DAN
PEMUGARAN PUSAT PERTOKOAN/PERBELANJAAN/
PERDAGANGAN DAN/ATAU PERTOKOAN

BAB I
UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Pedoman Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dengan ;

- a. Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/ Perbelanjaan/ Perdagangan dan atau Pertokoan adalah bantuan kredit konstruksi kepada Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan untuk memperoleh kredit konstruksi untuk keperluan pembangunan dan pemugaran pusat pertokoan / perbelanjaan / perdagangan dan/atau pertokoan di daerahnya masing-masing.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya dan Daerah Tingkat I Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c. Kredit Konstruksi adalah kredit yang diberikan oleh Bank Pelaksana (Bank Pemerintah) kepada Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I serta dari Menteri Dalam Negeri dengan syarat-syarat khusus.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/ Perbelanjaan /Perdagangan dan/atau Pertokoan diberikan dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Daerah yang memerlukannya untuk membangun dan memugar Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/ Perdagangan dan/atau Pertokoan di daerahnya, agar pedagang golongan ekonomi lemah memiliki tempat berusaha/berdagang yang layak dengan harga serendah mungkin, sehingga benar-benar dapat dimanfaatkan dan peranan serta partisipasi pedagang golongan ekonomi lemah menjadi semakin lebih nyata.

BAB II

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN KREDIT

Pasal 3

Untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Pertokoan disediakan dana Bantuan Kredit Konstruksi oleh Bank Pemerintah sebagai Bank Pelaksana dalam batas-batas kewajaran dan kelayakan yang disesuaikan dengan kemampuan mengembalikan kredit dari Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Bank Pelaksana menyalurkan dana Bantuan Kredit Konstruksi kepada Pemerintah Daerah yang memohon dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I serta Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Dana Bantuan Kredit Konstruksi merupakan pinjaman kepada Pemerintah Daerah dari Bank Pelaksana dengan syarat-syarat pinjaman yang telah ditetapkan oleh Bank Pelaksana.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

Penentuan besarnya jumlah dana Bantuan Kredit Konstruksi bagi masing-masing Pemerintah Daerah dilakukan bersama-sama oleh Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Bank Indonesia.

BAB III PELAKSANAAN PINJAMAN

Pasal 7

Pelaksanaan pinjaman dari Bank Pelaksana dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri untuk menerima kredit konstruksi.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas pembinaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pemugaran Pusat Pertokoan/ Perbelanjaan/ Perdagangan dan/atau Pertokoan.
- (2) Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggungjawab atas :
 - a. perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dan pemugaran Pusat Pertokoan/ Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Pertokoan ;
 - b. penjualan ruangan toko/kios/stand kepada para pedagang/pengusaha disesuaikan dengan maksud dan tujuan Program Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/ Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Pertokoan ;

c. pengelolaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. pengelolaan Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Pertokoan yang dibangun dan dipugar dengan dana bantuan Kredit Konstruksi selama harganya belum lunas termasuk hal-hal yang bernuhungan dengan pemeliharaan kebersihan dan Keamanan ;
- d. pembayaran kembali jumlah pinjaman kepada Bank Pelaksana sesuai dengan syarat-syarat pinjaman yang telah ditetapkan oleh Bank Pelaksana.

Pasal 9

Bentuk dan konstruksi bangunan, tata letak dan penentuan ruang dalam Pusat Portokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Pertokoan yang dibangun dan dipugar, direncanakan sedemikian rupa sehingga jumlah harga untuk masing-masing tempat berusaha/berdagang dapat ditetapkan serendah mungkin, sehingga pedagang golongan ekonomi lemah dapat memiliki tempat berusaha/berdagang yang layak.

Pasal 10

Pengaturan penjualan tempat-tempat berusaha/berdagang dalam Pusat-pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Pertokoan ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah tempat berdagang/berusaha untuk pedagang golongan ekonomi lemah dengan harga serendah mungkin sehingga tujuan membantu pedagang goloagan ekonomi lemah benar-benar tercapai.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 11

Penyediaan dana Bantuan Kredit Konstruksi pada Pedoman Pelaksanaan ini tidak meniadakan dan/atau mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah untuk membangun dan memugar lembaga-lembaga perpasaran lainnya yang belum tercakup dalam Program Bantuan ini dengan ketentuan tidak dibenarkan menggunakan dana/permodalan dari pihak swasta (investor).

Pasal 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan dan oleh Gubernur Bank Indonesia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TTD

SOEHARTO